

MENGHADAPI *QUALIFIED ASEAN BANK*, INDONESIA: BEREKSPANSI ATAU BERTAHAN DI DALAM NEGERI?

Rismawati

email: rismawati@unpar.ac.id.

Abstract

ASEAN Qualified Bank (QAB) as a criterium to be met by national (private or public) banks to enter the ASEAN open market is part of the effort to liberalize financial services and Banking Integration. Those national (private-public) banks which met the criteria shall be allowed to operate anywhere within the ASEAN countries and enjoy non-discriminative treatment. In this article the author analyze to what extent the Indonesian banks had responded to the demand made by QAB and compete at the regional level.

Keywords:

finance and banking services, ASEAN, AEC, QAB.

Abstrak

Munculnya *Qualified ASEAN Bank (QAB)* merupakan upaya untuk mewujudkan *financial services liberalization and Banking Integration* yang memungkinkan bagi bank di negara-negara ASEAN yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk beroperasi di setiap negara ASEAN dan mendapat perlakuan yang sama dengan bank domestik di negara tuan rumah. Tulisan ini akan menelaah seberapa jauh dunia perbankan Indonesia sudah merespons tuntutan QAB di atas dalam rangka menghadapi persaingan di sektor jasa keuangan dan perbankan di tingkat ASEAN.

Kata Kunci:

jasa keuangan dan perbankan ASEAN, MEA, QAB.

Pengantar

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kehidupan manusia sudah banyak berubah. Jarak dan waktu bukan lagi menjadi halangan untuk melakukan berbagai kegiatan, baik berkomunikasi, mencari informasi, hingga berbisnis. Semua seolah menjadi tanpa sekat. Dengan semakin maraknya apa yang disebut dengan liberalisasi, dan tidak terkecuali dalam bidang keuangan, pada akhirnya membuat berbagai macam rencana untuk mencapai *financial integration* banyak dibahas, bahkan sudah banyak pula yang mulai melaksanakannya.

Pengaruh globalisasi memang tidak bisa tidak mempengaruhi hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Sifat globalisasi yang membuat masyarakat disatu wilayah negara dengan wilayah negara lain menjadi saling

terhubung memang merupakan sebab mengapa *borderless* menjadi sesuatu yang tidak asing saat ini. Dalam kaitannya dengan *financial integration*, penancangan mengenai *cross-border banking* merupakan salah satu yang cukup menarik untuk dibahas, dalam euforia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dengan melihat kepada tujuan dan prinsip ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, salah satu yang ingin dicapai oleh ASEAN adalah “mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan ...”¹. Dalam rangka MEA ini, akan terjadinya *free flow* untuk barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal. Salah satu *free flow* di bidang jasa adalah akan terintegrasinya jasa perbankan. Konsep *Qualified ASEAN Bank*, selanjutnya QAB, muncul sebagai suatu upaya untuk mewujudkan *financial services liberalization and Banking Integration* (FSL).² Hal tersebut karena dengan dipenuhinya kualifikasi QAB oleh bank-bank di negara yang tergabung dalam ASEAN, maka bank dari negara yang bersangkutan akan dapat beroperasi di negara-negara ASEAN dan diperlakukan sama dengan bank domestik. Akan tetapi, menjadi bank berkualifikasi seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ada serangkaian kriteria yang harus dipenuhi, seperti jumlah minimum kecukupan modal. Pada tahun 2019 nanti, jumlah minimum rasio kecukupan modal agar suatu bank dapat berkualifikasi QAB adalah sebesar 17,5%.³ Memang, modal adalah senjata yang penting bagi perbankan. Modal bank penting dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian.⁴

¹ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-17, Jakarta, hlm.. 144.

² Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *ASEAN Financial Integration*, diakses dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8163, 4 Desember 2015.

³ Rhenald Kasali, Penyertaan Modal Negara, diakses dari <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2015/03/18/penyertaan-modal-negara/> 2 Desember 2015.

⁴ Rimsky K. Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm., 130-131.

Dalam salah satu kasus di Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., selanjutnya disebut Bank Mandiri⁵, agar dapat memperoleh kualifikasi seperti disebutkan di atas, Bank masih harus meningkatkan rasio kecukupan modalnya dari 16,22% menjadi 17,5%. Berdasarkan perhitungan, jika Bank Mandiri mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), maka rasio kecukupan modalnya akan menjadi lebih dari 17% dan dengan demikian yang bersangkutan akan leluasa untuk mengejar target QAB pada tahun 2019. Tetapi, kenyataannya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai bahwa pemberian PMN pada Bank Mandiri belumlah menjadi prioritas.

Melihat sikap yang ditunjukkan oleh para anggota legislatif, harus pula dilihat kesiapan dari Bank Mandiri yang akan menjadi subyek dalam pergulatan internasionalisasi perbankan tersebut. Apakah memang dari berbagai aspek sudah siap? Hal lain, harus dilihat perihal potensi manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia jika mengirimkan 'duta'nya. Kiranya, *economic analysis of law* adalah teori yang cukup tepat untuk dapat menjawab permasalahan tersebut. Dengan demikian, dapat dijawab pertanyaan, apakah dalam rangka menghadapi MEA dan *financial integration*, Indonesia lebih baik melakukan ekspansi ataukah tetap bertahan di dalam negeri? Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sedikit saran bagi pihak-pihak yang membuat keputusan terkait ekspansi bank dari Indonesia ke wilayah ASEAN, apakah memang beres ekspansi merupakan pilihan terbaik, atau bertahan lebih lama di dalam negeri adalah yang lebih sesuai dengan kondisi perbankan Indonesia saat ini.

Kerangka Teori

Dalam rangka membahas permasalahan yang dikemukakan di atas, akan digunakan teori *economic analysis of law* yang bersumber dari aliran

⁵ Bank Mandiri adalah satu dari tiga bank dari Indonesia yang masuk ke dalam 2000 bank yang diperingkat oleh Forbes. Bank Mandiri menempati peringkat 688, sedangkan BCA dan BNI masing-masing di peringkat 1126 dan 1261. Sementara, posisi terbaik di kawasan Asia Tenggara diduduki oleh Malayan Banking dari Malaysia dengan posisi 515. Lihat Bank Mandiri, *Mandiri, BNI, dan BCA Terbaik Versi Forbes*, diakses dari http://ir.bankmandiri.co.id/phoenix.zhtml?c=146157&p=irol-newsArticle_Print&ID=1292039 pada 14 April 2016.

utilitarianisme yang mengutamakan asas manfaat. *Economic Analysis of Law* adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum.⁶ *Economic Analysis of law* merupakan sebuah *interdisciplinary subject* yang memberikan pemahaman lebih terhadap keduanya, hukum dan ekonomi.⁷ Penggunaan analisis ekonomi dan penggunaan konsep efisiensi ekonomi dapat menjadi sebuah dasar untuk menentukan sebuah keputusan.⁸ Di mana, tiga konsep fundamental dalam *economic analysis of law* adalah terciptanya maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi.⁹

Analisis ekonomi terhadap hukum ini dibangun atas dasar beberapa konsep umum dalam ilmu ekonomi, yaitu:¹⁰

- a. pemanfaatan secara maksimal (*utility maximization*);
- b. rasionalitas (*rationality*);
- c. stabilitas pilihan dan biaya peluang (*the stability of preferences and opportunity cost*);
- d. distribusi (*distribution*).

Dengan menggunakan teori tersebut, akan dilihat apakah memang perbankan Indonesia sudah saatnya untuk melakukan ekspansi dengan menjadi bagian dari perbankan yang luas lingkungannya hingga Asia Tenggara?

Sejarah Singkat Kerjasama Ekonomi ASEAN

Kerjasama Ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan Komunitas Ekonomi

⁶ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law Fifth Edition*, New York: Aspen Law & Business, 1998, hlm., 27.

⁷ Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law & Economics Third Edition*, Massachusetts, Addison-Wesley, 2000, hlm., 7.

⁸ Brian Edgar Butler, *Law and Economics*, The Internet Encyclopedia of Philosophy, University of North Carolina at Asheville, diakses dari <http://www.iep.utm.edu/law-econ/> pada 13 April 2016.

⁹ Supra no. 7, hlm., 10-12.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm., 51.

ASEAN (KEA) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik keamanan dan sosial budaya.¹¹ Kerja sama di bidang transportasi, komunikasi, perbankan dan keuangan pada tingkat regional ASEAN akan memudahkan pengembangan bisnis dan perdagangan di pusat-pusat pertumbuhan.¹²

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003, disepakatilah *Declaration of ASEAN Concord II* dengan adanya pembentukan komunitas ASEAN di bidang keamanan politik (*ASEAN Political-Security Community*), ekonomi (*ASEAN Economy Community*), dan sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*) yang dikenal sebagai *Bali Concord II*.¹³

Globalisasi, Masyarakat Ekonomi (ASEAN), dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka menjelaskan mengenai adanya masyarakat ekonomi, tentu hal tersebut berkaitan dengan adanya globalisasi. Hal yang ingin dituju adalah, bahwa ada kaitan antara munculnya masyarakat ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dengan globalisasi.

Globalisasi Ekonomi dalam buku *Global Village Space Earth* dan *World Economy* yang telah bergaung dan dipahami adalah bahwa dalam perkembangan dunia yang semakin maju dan kompleks ini, saling ketergantungan internasional juga semakin kuat, termasuk hubungan antara perusahaan-perusahaan bisnis dan juga hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan pasar dunia.¹⁴ Dengan adanya globalisasi yang pada akhirnya menjadi salah satu alasan terbentuknya MEA, akan berdampak pula kepada pertumbuhan ekonomi.

¹¹ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-17, hlm., 142.

¹² C.P.F. Luhulima, ASEAN Menuju Postur Baru, *Centre for Strategic and International Studies*, 1997, Jakarta, hlm., 169.

¹³ ASEAN, *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*, diakses dari <http://www.aseansec.org/publ-bali-concord.pdf> pada 4 Desember 2015.

¹⁴ Lia Amalia, *Ekonomi Internasional*, Graha Ilmu dan UIEU University Press, Yogyakarta dan Jakarta, hlm., 173-174.

Kerjasama Anggota-Anggota ASEAN di Bidang Keuangan

Komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan stabilitas makro ekonomi dan stabilitas keuangan dalam wilayah tersebut direfleksikan dengan baik dalam beberapa aktivitas di bawah naungan *ASEAN Finance Work Program*, yang sejak tahun 1999 programnya telah dibuat di bidang asuransi, liberalisasi jasa keuangan, *corporate governance*, dan pengembangan pasar modal.¹⁵ Selain itu, untuk mempercepat kerjasama ekonomi dan terjadinya integrasi regional, hal tersebut diformulasikan juga dalam *ASEAN Free Trade Area (AFTA) Agreement* yang meliputi bidang perdagangan, investasi, industri, jasa, keuangan, agrikultur, kehutanan, energi, transportasi dan komunikasi, hak kekayaan intelektual, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata.¹⁶ Dalam pertemuan puncak tanggal 14-15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, para pemimpin ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk melaksanakan AFTA secara penuh selambat-lambatnya tahun 2003.¹⁷

Berkaitan dengan kerjasama di sektor keuangan, para Menteri Keuangan ASEAN telah menandatangani *Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Finance* di Thailand tahun 1997, yang kemudian menjadi kerangka peningkatan kerjasama di bidang keuangan yang mencakup keuangan dan perbankan, pasar uang dan modal, masalah-masalah pabean, asuransi, perpajakan dan pengembangan SDM di sektor keuangan. Selain itu, telah ditandatangani juga *ASEAN Agreement on Customs* yang bertujuan untuk membantu mempercepat realisasi AFTA karena mencakup aturan-aturan yang memfasilitasi perdagangan intra-ASEAN dan arus investasi.¹⁸

Adanya percepatan realisasi AFTA ini adalah karena alasan "*A corporation doing business in such a big and free market should be able to cut down costs and*

¹⁵ ASEAN, *Annual Report 2000-2001*, Sekretariat ASEAN, Jakarta, hlm., 48.

¹⁶ Philip Kotler, et al., *Think ASEAN! Rethinking Marketing toward ASEAN Community*, Mc Graw Hill Education, 2007, *Singapore, 2015*, hlm., 37.

¹⁷ Supra no. 14, hlm., 65.

¹⁸ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-17, hlm., 62.

increase profits in a way that is not possible in areas that are less free and smaller in size."¹⁹ Dengan AFTA, maka pasar yang diperoleh akan lebih besar lagi. Apalagi, jika kemudian wujud *free trade* ini dikembangkan menjadi masyarakat ekonomi. Dengan demikian, bentuk *free trade* merupakan cikal bakal dari terbentuknya masyarakat ekonomi, di mana *free trade* merupakan bentuk paling sederhana dari integrasi ekonomi.

Adapun Agenda Integrasi Keuangan ASEAN mencakup empat inisiatif utama, yaitu:²⁰

a. *Financial Services Integration and Banking Integration (FSL)*

Pengurangan berbagai batasan (*restrictions*) pada perbankan, perusahaan asuransi dan investasi milik negara anggota ASEAN dalam menyediakan jasa keuangan di negara lain dalam kawasan akan diterapkan secara bertahap. Negara anggota ASEAN nantinya akan bertemu dan mendiskusikan proses liberalisasi keuangan dengan mempertimbangkan kesiapan perekonomian tiap negara. ASEAN juga akan menentukan bank-bank milik negara anggota ASEAN yang dianggap telah memenuhi kualifikasi tertentu (*Qualified ASEAN Banks-QABs*) untuk bisa beroperasi di seluruh kawasan ASEAN dan mendapat perlakuan yang sama seperti bank domestik.

b. *Capital Account Liberalization (CAL)*

ASEAN berusaha untuk meliberalisasi aliran modal dalam kawasan dengan cara mengurangi secara bertahap berbagai batasan (*restrictions*) pada beragam *foreign exchange transactions*, seperti *current account (CA)*, *foreign direct investments (FDIs)*, dan *portfolio investments (PIs)*.

c. *Capital Market Development*

ASEAN menekankan pembangunan pasar modal regional melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan infrastruktur jangka panjang untuk mencapai

¹⁹ Jamil Maidan Flores, *ASEAN: How It Works, The ASEAN Secretary*, Jakarta, hlm., 63.

²⁰ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *ASEAN Financial Integration*, diakses dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8163, 4-12-2015.

integrasi pasar modal di kawasan. Hal ini akan terwujud melalui harmonisasi beragam peraturan dan regulasi domestik dan infrastruktur pasar.

d. *Harmonized Payments and Settlement Systems (PSS)*

Integrasi keuangan ASEAN mencakup harmonisasi *Payments and Settlement System* di kawasan sebagai salah satu infrastruktur sistem keuangan. Negara-negara anggota ASEAN terus berupaya untuk mengembangkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka harmonisasi ASEAN-PSS.

Pada bulan Januari 2007, disepakati untuk mempercepat pencapaian *ASEAN Economic Community (AEC)* yang semula tahun 2020 menjadi tahun 2015 dan pada tahun yang sama ditandatangani pula pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*, yaitu *AEC Blueprint*. *AEC Blueprint* tersebut kemudian disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13. *AEC Blueprint* bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi, dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.²¹

Qualified ASEAN BANK

Qualified ASEAN Bank (QAB) adalah status yang diberikan kepada perbankan di kawasan ASEAN, yang berhak menjalankan operasi di seluruh negara ASEAN. Konsep QAB masuk dalam kerangka kerja *ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)*²².

ABIF disusun oleh gugus tugas Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN (AFMM) dan Forum Gubernur Bank Sentral ASEAN (ACGM) yang diketuai

²¹ ASEAN, *ASEAN Economic Community Blueprint*, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008) diakses dari <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>, 30-11-2015.

²² ABIF merupakan bagian dari ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), yang akan menyempurnakan atau melengkapi liberalisasi di bidang keuangan dan berusaha menjalankan ketentuan-ketentuan AFAS. Lihat Muliaman D. Hadad, <http://webojk.ojk.go.id/Files/box/abif-keynote-speech.pdf>, 4-12-2015.

Indonesia dan Malaysia. ABIF akan berfungsi sebagai kerangka kerja rumusan dan rencana penguatan infrastruktur perbankan serta integrasi dan liberalisasi sektor keuangan negara-negara Asia Tenggara. Ini erat kaitannya dengan agenda besar integrasi kawasan yang dinamai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Jika 12 sektor utama sudah diliberalisasi tahun depan, maka tenggat waktu sektor perbankan dan keuangan sebenarnya masih enam tahun lagi atau 2020 mendatang. Meski demikian, bukan berarti bahwa Indonesia dapat bersantai, karena mempersiapkan diri menjadi bank dengan kualifikasi tersebut bukanlah hal yang mudah.

Menjadi Bank dengan Kualifikasi QAB: Suatu Ekspansi Bank

Berbicara mengenai kualifikasi bagi sebuah bank yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk beroperasinya sebuah bank domestik di negara-negara lain, yang dalam hal ini adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, maka kita tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai ekspansi sebuah bank. Hal tersebut dikarenakan beroperasinya bank suatu negara di negara lain merupakan sebuah ekspansi yang didasarkan kepada wilayah, karena wilayah beroperasi bank tersebut menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Selain ekspansi dengan beroperasi di negara lain, sebuah bank juga dapat melakukan ekspansi kredit dan juga ekspansi dengan cara melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi. Untuk melakukan ekspansi kredit, sebuah bank akan sangat bergantung kepada besar kecilnya tingkat cadangan minimal (*RR/Reserves Requirement Policy*)²³, karena semakin besar RR, maka ekspansi kredit yang bisa dilakukan akan semakin kecil dan begitu pula sebaliknya.²⁴

Selain itu, ekspansi juga bisa dilakukan dengan melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Dengan cara tersebut, diharapkan dapat terbentuk

²³ *Reserves Requirement Policy* adalah kebijakan yang ditujukan bagi perbankan yang berada di bawah pengawasan Bank Sentral dan kebijakan tersebut mengatur besarnya tingkat cadangan minimal bank (*legal reserves ratio*) yang secara tidak langsung juga mengatur besarnya kelebihan cadangan yang dapat disalurkan dalam bentuk kredit ke masyarakat (*excess reserves/ER*). Lihat Rimsky K. Judisseno, *supra* catatan no. 5, pada 26-27.

²⁴ Id.

sebuah perbankan yang lebih kuat daripada yang sebelumnya. Mengingat bahwa dengan melakukan hal tersebut, bisa didapatkan aset dan modal yang jauh lebih besar, sehingga membuat sebuah perbankan menjadi lebih tangguh.

Kesiapan Perbankan Indonesia Menjadi Bank Dengan Kualifikasi *Qualified ASEAN Bank*, Peramalan dan Analisis Persaingan

Untuk menghadapi tantangan yang muncul dari globalisasi ini, kita perlu mempelajari dan memahami seluk-beluk manajemen pemasaran internasional.²⁵ Pemasaran mencakup penyelidikan pasar, pengembangan produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi.²⁶ Untuk tujuan bisnis, sebaiknya memperkirakan hal-hal yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dengan perhitungan atau pertimbangan tertentu. Kegiatan ini akan memudahkan untuk melakukan tindakan di masa yang akan datang. Kegiatan ini disebut dengan peramalan.²⁷

Agar bisa kompetitif, maka bank, seperti juga perusahaan lainnya harus melakukan analisis persaingan. Analisis persaingan bertujuan agar bank mengetahui keunggulan dan kelemahan pesaing, maka bank dapat dengan mudah melakukan berbagai serangan terhadap kelemahan pesaing dan berusaha bertahan jika ada serangan balik dari pesaingnya.²⁸ Beberapa identifikasi pesaing adalah jenis produk yang ditawarkan, melihat besarnya pasar yang dikuasai (*market share*) pesaing (untuk melihat ini bisa dilakukan dengan melihat segmen pasar yang akan dimasuki), estimasi besarnya *market share*, serta identifikasi keunggulan.²⁹

Analisis persaingan merupakan sebuah hal yang penting, karena setidaknya terdapat dua bidang yang dapat dijadikan 'medan perang' dalam industri perbankan, yaitu perang kesiapan industri perbankan di mana semakin kuat dan berdaya saing tinggi, maka sebuah bank akan dapat bertahan di era

²⁵ Supra no. 14, hlm., 173-174.

²⁶ Id., hlm., 174.

²⁷ Supra no. 4, hlm., 130-131.

²⁸ Kasmir, Pemasaran Bank Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm., 201.

²⁹ Id., hlm., 203-204.

integrasi keuangan Asia Tenggara, dan perang regulasi perbankan di masing-masing negara, hal tersebut dikarenakan kerangka kerja penyatuan sektor perbankan ASEAN yang sedang dibuat sekarang tidak menghapus kebijakan domestik, maka negara harus memastikan bahwa regulasi integrasi akan menguntungkan mereka nantinya.³⁰

Persiapan Peningkatan Ketahanan dan Efisiensi Bank demi Terciptanya Maksimisasi

Akan dimulainya era di mana muncul bank-bank dengan kualifikasi QAB di kawasan ASEAN, tidak dipungkiri akan berdampak pada terjadinya kompetisi. Kompetisi, selalu menuntut para pemainnya menjadi semakin efisien. Dengan demikian, dibutuhkan persiapan agar efisiensi tersebut tercapai dan pada akhirnya dapat ikut bersaing, dan semoga dapat menjadi pesaing unggulan.

Salah satu yang penting untuk mencapai suatu bank dengan tingkat ketahanan tinggi adalah tingkat kesehatan bank yang tinggi pula. Kesehatan bank berhubungan dengan status bank yang digolongkan memiliki kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, kualitas likuiditas, rentabilitas,³¹ solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan dalam melakukan kewajiban kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.³²

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dapat dilakukan penataan struktur kepemilikan saham bank dengan cara melalui batas maksimum kepemilikan saham, sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berakibat negatif terhadap operasional bank. Bukan hanya melakukan peningkatan

³⁰ nn, *Terjegal Azas Resiprokal Gara-Gara Paling Liberal*, Tabloid Kontan edisi 3-9/11/2014.

³¹ Rentabilitas bank dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi bank. Lihat Gracia Masita, *Determinasi Efisiensi Perbankan di Indonesia Berdasarkan Data Envelopment Analysis (DEA)*, 1, diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=189240&val=6467&title=DETERMINAN%20EFISIENSI%20PERBANKAN%20DI%20INDONESIA%20BERDASARKAN%20DATA%20ENVELOPMENT%20ANALYSIS%20%28DEA%29> pada 2 Desember 2015.

³² Supra no. 4, hlm., 130.

ketahanan (dengan memiliki kecukupan modal, kualitas aset, dll), tetapi juga perlu untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi.³³ Memang, tiga hal fundamental dalam *economic analysis of law*, maksimisasi, keseimbangan, dan efisiensi, menjadi dasar paling kuat untuk menentukan hal apa saja yang harus dilakukan.

Kesiapan dari industri perbankan sendiri menjadi perlu untuk dilihat, karena tanpa adanya kesiapan dari industri perbankan, hal-hal apapun yang diatur pemerintah dan disepakati dengan negara-negara ASEAN, tentu tidak akan berdampak. Jadi, memang mau tidak mau, siap atau tidaknya kita dengan integrasi perbankan ini harus disesuaikan pula dengan peran aktif dari 'calon pelakunya'.³⁴

Akan tetapi, untuk dapat menjadi bank dengan kualifikasi seperti tersebut di atas, tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang harus dilewati, seperti contohnya adalah rasio kecukupan modal yang dipatok 17,5%. Dengan melihat itu, Bank Mandiri saja masih belum cukup mampu untuk menembusnya. Dibutuhkan modal tambahan agar bank tersebut mampu melewati batas minimum. Akan tetapi, dilihat dalam kenyataan, Dewan Perwakilan Rakyat, tidak memberikan penyertaan modal negara (PMN) dengan alasan hal itu bukanlah prioritas.³⁵ Tambahan modal itu menurut beberapa politisi, tidak akan berguna, karena ukuran bank lain di ASEAN lebih besar, sehingga akan lebih berguna jika menjalankan *roadmap* konsolidasi Bank Mandiri dan Bank BNI, karena modalnya akan jadi jauh lebih besar.³⁶

Berikutnya, jika kita melihat kemungkinan dari penggabungan, hal ini masih membutuhkan kerja keras. Oleh karena dengan menggabungkan, jika

³³ Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

³⁴ Darmin Nasution, *Integrasi Ekonomi ASEAN 2015: Peluang atau Ancaman Bagi Perbankan Nasional*, Keynote Speech dalam Diskusi dan Peluncuran Buku "Inovasi 17 Bank" yang diselenggarakan Pusat Data Analisa Tempo & Independent Resrarch and Advisory Indonesia pada 23 Mei 2012, diakses dari <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/c2f8b2869f1c42e680c473ca84870c35MenghadapiMEA2020TantanganDanPeluangBagiPerbankanI.pdf>, 12-4-2016.

³⁵ Ardhy Dinata Sitepu, *Alasan DPR Tolak PMN Bank Mandiri*, diakses dari <http://ekbis.sindonews.com/read/959985/34/alasan-dpr-tolak-pmn-bank-mandiri-1423033632>, 3 Desember 2015.

³⁶ Komisi XI, *Tidak Ada Alasan Mandiri dapat PNM*, diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9569>, 14-4-2016.

melihat dari kapitalisasi pasarnya, berdasarkan data triwulan III-2014, bank terbesar di ASEAN adalah DBS dari Singapura dengan *market cap* sebesar US\$ 35,73 miliar. Dua posisi di bawahnya juga masih bank dari Singapura, yaitu OCBC sebesar US\$ 30,8 miliar dan UOB senilai US\$ 28,96 miliar. Sementara kapitalisasi pasar Bank Mandiri sebesar US\$ 19,98 miliar dan BNI sebesar US\$ 9,18 miliar. Jika digabungkan, *market cap*-nya belum bisa menyamai tiga bank besar tersebut.³⁷

Hasil analisis SWOT tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

<p style="text-align: center;"><i>Strengths</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbankan Indonesia memiliki jaringan yang luas sehingga dapat mencapai/melayani masyarakat yang lebih luas - Perbankan nasional memiliki <i>brand</i> yang lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan bank-bank asing - Perbankan Indonesia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik terhadap pasar nasional dan karakteristik masyarakat. 	<p style="text-align: center;"><i>Weaknesses</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Variasi serta kualitas produk dan jasa perbankan Indonesia perlu ditingkatkan - Kualitas IT dan SDM perlu ditingkatkan - Permodalan perlu ditingkatkan - Perbankan Indonesia relatif kurang efisien dibandingkan negara lain.
<p style="text-align: center;"><i>Opportunities</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuka kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk menjadi pegawai QAB - Mendorong perbankan untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta meningkatkan kapasitas IT dan SDM. - Mendorong perbankan untuk melakukan konsolidasi agar dapat meningkatkan permodalan, asset dan efisiensi - Dapat meningkatkan daya saing karena perbankan pasti akan selalu berusaha untuk <i>survive</i> dalam menghadapi persaingan. 	<p style="text-align: center;"><i>Threats</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Persaingan yang meningkat dapat menurunkan pangsa pasar dan kinerja profitabilitas perbankan Indonesia - Nasabah/masyarakat dapat beralih dari bank nasional ke QAB antara lain karena kualitas/variasi produk/layanan QAB yang lebih baik serta suku bunga yang ditawarkan lebih bersaing.

Tabel 1:

Analisis SWOT kesiapan perbankan Indonesia menjadi bank dengan kualifikasi QAB di pasar Indonesia³⁸

³⁷ Dewi Rachmat Kusuma, *Aset Bank Mandiri-BNI Setelah merger Belum Bisa Salip Bank Singapura*, diakses dari <http://finance.detik.com/read/2015/02/06/115154/2825540/5/aset-bank-mandiri-bni-setelah-merger-belum-bisa-salip-bank-singapura> pada 14 April 2016.

³⁸ Id.

Meski demikian, berdasarkan analisis SWOT terhadap bagaimana kesiapan perbankan Indonesia menjadi bank berkualifikasi ASEAN yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dapat disimpulkan bahwa diperkirakan perbankan Indonesia mampu bersaing dengan perbankan regional di pasar Indonesia, jika mau meningkatkan efisiensi perbankan.³⁹

Persiapan Pemerintah untuk Menghadapi Era Munculnya Bank dengan Kualifikasi *Qualified ASEAN Bank*

Kesiapan menghadapi era munculnya bank dengan kualifikasi QAB ini tidak hanya bisa diserahkan kepada industri perbankan. Negara, yang diwakili oleh pemerintah memiliki peran penting. Hal tersebut dikarenakan negara atau pemerintah adalah entitas kelembagaan yang paling dominan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, karena di tangan negara terdapat kewenangan politik dan sumber daya ekonomi yang sangat besar.⁴⁰ Hal tersebut dikarenakan kerangka kerja penyatuan sektor perbankan ASEAN yang sedang dibuat sekarang tidak menghapus kebijakan domestik.⁴¹

Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah adalah penyempurnaan regulasi atau kebijakan, termasuk penataan struktur suku bunga khususnya suku bunga perbankan, penguatan permodalan, perbaikan tata kelola (*governance*) bank.⁴² Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia merupakan negara dengan regulasi di bidang perbankan yang cukup longgar. Hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut:

- a. Di antara Negara-Negara ASEAN hanya Indonesia yang memiliki rezim *single-licensing*, sementara negara lain memiliki rezim *multiple-licensing*, bahkan di negara lain, untuk dapat menyediakan jasa perbankan, investor asing harus

³⁹Dadang Muljawan dkk, *Faktor-Faktor Penentu Efisiensi Perbankan Indonesia serta Dampaknya terhadap Perhitungan Suku Bunga Kredit*, Working Paper, (Bank Indonesia, Desember 2014), 28, diakses dari <http://www.bi.go.id/id/publikasi/wp/Documents/Efisiensi-Perbankan-revisi-final%20Juni-2-2014.pdf> pada 12 April 2016.

⁴⁰ Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi versus Kepentingan Umum*, Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta 2003, hlm., 62.

⁴¹ Supra no. 30.

⁴² Supra no. 34.

memiliki izin untuk setiap jenis layanan perbankan,⁴³ Rezim *multi-licensing* (pemberian izin berjenjang) tersebut merupakan cara untuk melakukan perbaikan tata kelola industri perbankan, dengan didalamnya termasuk juga penataan permodalan bank, pengaturan tata kelola melalui pembatasan kepemilikan per pihak, proses persetujuan produk dan aktivitas bank, dan proses persetujuan jaringan kantor bank.⁴⁴

b. Di Indonesia kepemilikan asing dimungkinkan hingga 40%;⁴⁵

Melihat keadaan tersebut, Sigit Pramono, Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), menyatakan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengatur regulasi kantor cabang asing dan juga menuntut asas resiprosikal atau asal timbal balik sesama anggota ASEAN.⁴⁶ Hal tersebut mungkin untuk dilakukan, karena memang dengan adanya ABIF, maka hal yang dikedepankan adalah asas resiprosikal dan disepakatinya mekanisme untuk mengurangi kesenjangan dalam hal akses pasar dan fleksibilitas operasional dalam proses integrasi ini.⁴⁷ Kiranya, usaha OJK yang kini telah menyusun cetak biru jasa keuangan yang disebut *Master Plan* Jasa Keuangan Indonesia (MPJKI)⁴⁸ patut diapresiasi.

Pentingnya Indonesia Memanfaatkan Potensi Yang Ditawarkan *Qualified ASEAN Bank*

Melalui integrasi keuangan ini, negara-negara ASEAN dapat berharap keuntungan ekonomi, pangsa pasar yang lebih besar, serta kerjasama alih teknologi dan informasi dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang kawasan, yaitu pasar keuangan regional yang kompetitif, pertumbuhan ekonomi regional

⁴³ Supra no. 30.

⁴⁴ Supra no. 34.

⁴⁵ Supra no. 22.

⁴⁶ Supra no. 30.

⁴⁷ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, *Indonesia Sepakat Mendukung Integrasi Perbankan ASEAN*, diakses dari http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_1610314.aspx pada 12-4-2016.

⁴⁸ Id.

yang tinggi, *geopolitical empowerment*, dan kemampuan untuk menghadapi *external shocks* serta mitigasi kemungkinan *contagion risk*.⁴⁹

Pencapaian pertumbuhan ekonomi, jika kita lihat berdasarkan ASEAN VISION 2020 yang ditulis di Kuala Lumpur, Malaysia pada 15 Desember 1997 merupakan sebuah hal yang bisa negara-negara ASEAN dapatkan. Alasannya karena “*We are now a market of round 500 million people with a combined gross domestic product of US\$ 600 billion*”, jadi “*We have achieved considerable results in the economic field, such as high economic growth, stability and significant poverty alleviation over the past few years*.”⁵⁰

Kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi memang pada akhirnya mendesak pemerintah melakukan liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi ekonomi nasional untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.⁵¹ Liberalisasi ekonomi nasional ini tidak mungkin tidak menimbulkan kompetisi. Tetapi, kompetisi yang terjadi tetap dapat dianggap sebagai sebuah peluang. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kompetisi yang meningkat, maka akan menuntut industri perbankan menjadi lebih efisien.⁵² Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri jika hal ini juga merupakan manfaat yang dapat dicapai oleh suatu negara.

Jika mengambil salah satu contoh untuk melihat potensi pasar perbankan yang ada di Singapura, Bank Mandiri, melalui Direktur Keuangannya, Pahala N. Mansury menyatakan bahwa ada potensi US\$ 200 miliar uang warga Indonesia di sana.⁵³ Sehingga, jika Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia berambisi untuk menjadi bank dengan kualifikasi QAB adalah sebuah hal yang wajar. Dengan demikian, dana PMN yang tidak disetujui DPR tidak menyurutkan niat bank tersebut untuk tetap berusaha meningkatkan target pertumbuhan pembiayaannya

⁴⁹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *ASEAN Financial Integration*, diakses dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8163, 4-12-2015.

⁵⁰ ASEAN VISION 2020 dalam Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-17*, hlm., 169.

⁵¹ Supra no. 13, hlm., 159.

⁵² Supra no. 31.

⁵³ Supra no. 30.

menjadi 15-17%.⁵⁴ Akan tetapi, harus diingat pula, jangan sampai adanya ekspansi yang kurang terkontrol, karena pada akhirnya akan mengakibatkan inefisiensi, apalagi jika tingkat aset suatu bank masih minim.⁵⁵

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengatakan bahwa perbankan Indonesia yang melakukan ekspansi di luar negeri belum semasif ekspansi yang dilakukan oleh industri perbankan negara ASEAN lainnya ke Indonesia seperti Malaysia dan Singapura. Dikatakan pula, jika memang ada kesempatan maka perbankan Indonesia harus siap dan jangan menghindar untuk melakukan ekspansi.⁵⁶

Akan tetapi, manfaat yang bisa didapatkan oleh perbankan Indonesia hanya akan dapat dicapai, jika pemerintah juga mempunyai politik hukum yang mendukung. Politik hukum adalah pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara.⁵⁷ Untuk mengambil keputusan, dan membuat regulasi, harus dilihat juga hal-hal lain di luar hukum, seperti faktor ekonomi. Jangan sampai apa yang diputuskan ternyata mengandung inefisiensi dan pada akhirnya berdampak buruk kepada perekonomian. Di sinilah diperlukan adanya suatu upaya penggunaan *economic analysis of law* agar pilihan-pilihan hukum yang dilakukan merupakan pilihan-pilihan yang rasional, sehingga tidak memberikan kerugian dan menghasilkan kebermanfaatan yang lebih besar daripada keburukan.

Terkait dengan konsep fundamental yang ada dalam *economic analysis of law*, maka dalam setiap mengambil keputusan, perbankan Indonesia perlu melakukan maksimisasi, memperhatikan keseimbangan dan juga efisiensi. Dari

⁵⁴ Galih Gumelar, *PMN Ditolak, Mandiri tetap Bidik Pertumbuhan Kredit 15 Persen*, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150211124034-92-31284/pmn-ditolak-mandiri-tetap-bidik-pertumbuhan-kredit-15-persen/>, 4-12-2015.

⁵⁵ Asep Saepullah, *Efisiensi Perbankan Indonesia: Komparasi, Evaluasi, dan Solusi*, diakses dari <http://www.iqtishadconsulting.com/assets/media/file/file-efisiensi-perbankan-indonesia-komparasi-evaluasi-dan-solusi.pdf>, 3-12-2015.

⁵⁶ Ricky Prayoga, *MEA Tuntut Perbankan Indonesia Lebarkan Sayap ke ASEAN*, diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/527497/mea-tuntut-perbankan-indonesia-lebarkan-sayap-ke-asean>, 14-4-2016.

⁵⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm., 1.

paparan sebelumnya, dapat terlihat bahwa perbankan Indonesia masih belum terlalu gencar untuk berekspansi. Jika dibandingkan dengan perbankan Malaysia dan Singapura, perbankan Indonesia masih tertinggal. Bank Malaysia yang beroperasi di Indonesia, yaitu Maybank, Maybank Syariah, dan CIMB memiliki kantor cabang sebanyak 1.456 buah dengan ATM yang tersebar di 4.317 titik; Bank Singapura seperti DBS, OCBC, UOB dan Danamon yang memiliki kantor cabang di Indonesia sebanyak 2.167 dan ATM yang tersebar di 2.461 titik. Sedangkan cabang bank Indonesia yang beroperasi di Malaysia hanya ada satu, satu *remittance office* dan satu ATM; serta perbankan Indonesia di Singapura baru ada satu cabang, satu *offshore branch*, satu *offshore retail*, dan satu ATM.⁵⁸

Jika sebelumnya terdapat kesulitan untuk melakukan ekspansi, selain yang disebabkan oleh perbankan Indonesia sendiri, dan disebabkan oleh adanya aturan yang lebih ketat di negara lain, maka dengan adanya ABIF, seharusnya hal tersebut tidak lagi terjadi, sebagai konsekuensi diantunya paham resiprosikal. Hal tersebut seharusnya menjadi sebuah peluang, karena masing-masing negara menerapkan aturan yang sama secara timbal balik. Maka, menurut Mulia Effendi Siregar, Deputi Bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan OJK, kerjasama dalam ABIF akan berdampak positif pada lalu lintas perbatasan yang diterapkan OJK.⁵⁹ Hal ini karena ABIF *Guidelines* merupakan standar umum yang dibuat secara multilateral untuk dipenuhi masing-masing negara dan berikutnya akan diimplementasikan lebih lanjut melalui perjanjian bilateral terkait bank yang akan masuk ke pasar ASEAN.⁶⁰

⁵⁸ Husen Miftahudin, *Ketimpangan Perbankan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura Terlalu Jauh*, diakses dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/01/18/213100/ketimpangan-perbankan-indonesia-dengan-malaysia-dan-sin>, 13 April 2016.

⁵⁹ Daurina Lestari dan Chandra G. Asmara, *OJK: Bank-Bank Indonesia Segera Hadir di Malaysia*, diakses dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/651397-ojk--bank-bank-indonesia-segera-hadir-di-malaysia>, 13 April 2016.

⁶⁰ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, supra no. 47.

Integrasi perbankan ini di satu sisi memang memberikan keuntungan demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan,⁶¹ meski tentu juga membuat dampak finansial yang dialami oleh bank regional akan lebih cepat pada bank-bank lainnya dalam regional tersebut.⁶² Akan tetapi, jika tidak secepatnya berbenah, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, dikhawatirkan akan menjadi pasar yang sangat menguntungkan pemain asing dan akhirnya bukan kita yang memperoleh manfaatnya.

Penutup

Dari pemaparan yang telah diutarakan di atas, dapat diketahui bahwa dari sisi kesiapan, tidak hanya kesiapan perbankan saja yang dibutuhkan untuk mencapai target bank dengan kualifikasi QAB, tetapi juga pemerintah. Dukungan pemerintah sungguh dirasakan, baik dalam hal pembuatan regulasi, melakukan negosiasi dalam pembuatan *agreement* dengan negara lain atau penyepakatan sebuah aturan yang dapat berlaku bagi negara-negara anggota ASEAN, maupun penambahan modal melalui penyertaan modal negara bagi bank-bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut dikarenakan, adanya saling keterkaitan antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Dengan demikian, demi mewujudkan hasil yang diharapkan bersama, tidak dapat dipungkiri jika industri perbankan Indonesia tidak dapat bergerak sendiri, dan perlu dukungan dari berbagai pihak. *Economic Analysis of Law* yang membantu analisis dalam tulisan ini kiranya memberikan gambaran bahwa pilihan-pilihan hukum yang dilakukan haruslah merupakan pilihan-pilihan yang rasional, sehingga tidak memberikan kerugian dan menghasilkan kebermanfaatan yang lebih besar daripada keburukan.

⁶¹ SEAN, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*, (Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2015), 7-8, diakses dari <http://www.asean.org/storage/images/2015/November/aec-page/AEC-Blueprint-2025-FINAL.pdf>, 8 April 2016.

⁶² ASEAN, *ASEAN Banking Integration Stronger Regional Bank, More Robust and Inclusive Growth*, diakses dari <http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20ASEAN%20Banking%20Integration%20Framework-1.pdf>, 11 April 2016.

Selain itu, manfaat yang dapat diambil oleh bank-bank dalam negeri jika berhasil mencapai kualifikasi bank sebagai QAB diantaranya adalah dapat melakukan ekspansi bisnis dengan memperluas pangsa pasar. Selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya adalah mendapatkan banyak kelebihan dari adanya integrasi keuangan di kawasan ASEAN. Dengan demikian, melihat kepada kesiapan dan syarat yang dibutuhkan oleh setiap bank untuk menjadi bank berkualifikasi tersebut, tidak ada waktu yang dapat dikatakan sangat tepat atau sangat tidak tepat. Semuanya kembali lagi kepada kesiapan dan usaha yang dilakukan oleh setiap pihak, terutama industri perbankan dan pemerintah. Hal tersebut karena, jika dipaksakan, bukan tidak mungkin akan terjadi sebuah kerugian. Karena ternyata industri perbankan yang belum siap dipaksa masuk ke pasar domestik negara lain, pada akhirnya kurang siap dan tidak dapat bersaing. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak, karena sesungguhnya hal yang paling utama yang ingin dicapai oleh adanya kerjasama internasional seperti ini adalah mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, akhirnya mau tidak mau, dalam ruang globalisasi semacam ini, perbankan Indonesia harus berusaha untuk bisa bersaing dengan perbankan negara lain di ASEAN dan mempunyai bank dengan kualifikasi QAB, agar pasar Indonesia Indonesia yang besar tidak hanya dieksploitasi perbankan asing.

Hal lain, oleh karena selain peluang dilihat pula ada banyak tantangan yang harus dihadapi, maka disarankan agar para pihak yang terkait, baik perbankan, pemerintah, maupun masyarakat luas, untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk menentukan kapan akan bergabung dan kapan tidak. Adanya mekanisme penilaian yang dilakukan oleh OJK merupakan hal yang baik karena dengan begitu akan dilakukan upaya untuk *cross-check*, apakah bank yang mengajukan untuk menjadi bank dengan kualifikasi QAB sudah mumpuni atau belum. Meski begitu, usaha harus terus dilakukan dan jangan terlena dengan pasar domestik yang dianggap masih besar untuk diraih, sehingga tidak menginginkan melakukan ekspansi. Hal ini dikarenakan tantangan dan kompetisi yang akan

dijumpai saat melakukan ekspansi, tentu akan lebih memacu perbankan untuk semakin efisien. Selain itu, peluang mendapatkan berbagai manfaat dari integrasi perbankan ini juga tidak boleh dipandang sebelah mata, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan merupakan beberapa hal yang bisa jadi manfaat. Tidak ada saran yang baku untuk persoalan tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan dari berbagai sisi, karena memang hukum bukanlah sesuatu yang bebas nilai.

Daftar Pustaka

Buku:

- ASEAN, Annual Report 2000-2001, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2001.
- C.P.F. Luhulima, ASEAN Menuju Postur Baru, CSIS, Jakarta, 1997.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-17*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2007.
- Jamil Maidan Flores, *ASEAN: How It Works*, The ASEAN Secretary General, Jakarta, 2000.
- Johnny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Kasmir, Pemasaran Bank Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2008.
- Lia Amalia, Ekonomi Internasional, Graha Ilmu dan UIEU University Press, Yogyakarta dan Jakarta, 2007.
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Philip Kotler, et al., *Think ASEAN! Rethinking Marketing toward ASEAN Community 2015*, Singapore: Mc Graw Hill Education, 2007.
- Richard A Posner, *Economic Analysis of Law Fifth Edition*, New York: Aspen Law & Business, 1998.
- Rimsky K. Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law & Economics Third Edition*, Massachusetts: Addison-Wesley, 2000.
- Yunus Husein, Rahasia Bank Privasi versus Kepentingan Umum, Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003.

Jurnal:

- Gracia Masita, Determinasi Efisiensi Perbankan di Indonesia Berdasarkan Data Envelopment Analysis (DEA), 1, diakses dari <http://download>.

portalgaruda.org/article.php?article=189240&val=6467&title=DETERMINAN%20EFISIENSI%20PERBANKAN%20DI%20INDONESIA%20BERDASARKAN%20DATA%20ENVELOPMENT%20ANALYSIS%20%28DEA%29 - 2 Desember 2015.

Working Paper:

Dadang Muljawan dkk, Faktor-Faktor Penentu Efisiensi Perbankan Indonesia serta Dampaknya terhadap Perhitungan Suku Bunga Kredit, Working Paper, (Bank Indonesia, Desember 2014), 28, diakses dari <http://www.bi.go.id/id/publikasi/wp/Documents/Efisiensi-Perbankan-revisi-final%20Juni-2-2014.pdf> pada 12 April 2016.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Blueprint:

ASEAN, *ASEAN Economic Community Blueprint*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008, diakses dari <http://www.ASEAN.org/archive/5187-10.pdf> pada 30 November 2015.

ASEAN, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*, Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2015, diakses dari <http://www.ASEAN.org/storage/images/2015/November/aec-page/AEC-Blueprint-2025-FINAL.pdf> pada 8 April 2016.

Artikel dari Internet:

Ardhy Dinata Sitepu, *Alasan DPR Tolak PMN Bank Mandiri*, diakses dari <http://ekbis.sindonews.com/read/959985/34/alasan-dpr-tolak-pmn-bank-mandiri-1423033632>, 3 Desember 2015.

ASEAN, *ASEAN Banking Integration Stronger Regional Bank, More Robust and Inclusive Growth*, diakses dari <http://www.ASEAN.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20ASEAN%20Banking%20Integration%20Framework-1.pdf>, 11 April 2016.

Asep Saepullah, *Efisiensi Perbankan Indonesia: Komparasi, Evaluasi, dan Solusi*, diakses dari <http://www.iqtishadconsulting.com/assets/media/file/file-efisiensi-perbankan-indonesia-komparasi-evaluasi-dan-solusi.pdf>, 3/12/15.

Bank Mandiri, *Mandiri, BNI, dan BCA Terbaik Versi Forbes*, diakses dari http://ir.bankmandiri.co.id/phoenix.zhtml?c=146157&p=irol-newsArticle_Print&ID=1292039, 14 April 2016.

- Butler, Brian Edgar, *Law and Economics*, The Internet Encyclopedia of Philosophy, University of North Carolina at Asheville, diakses dari <http://www.iep.utm.edu/law-econ/> 13 April 2016.
- Darmin Nasution, *Integrasi Ekonomi ASEAN 2015: Peluang atau Ancaman Bagi Perbankan Nasional*, Keynote Speech dalam Diskusi dan Peluncuran Buku “Inovasi 17 Bank” yang diselenggarakan Pusat Data Analisa Tempo & Independent Resrarch and Advisory Indonesia pada 23 Mei 2012, diakses dari <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/c2f8b2869f1c42e680c473ca84870c35MenghadapiMEA2020TantanganPeluangBagiPerbankanI.pdf>, 12 April 2016.
- Daurina Lestari dan Chandra G. Asmara, OJK: Bank-Bank Indonesia Segera Hadir di Malaysia, diakses dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/651397-ojk-bank-bank-indonesia-segera-hadir-di-malaysia>, 13 April 2016.
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia, *Indonesia Sepakat Mendukung Integrasi Perbankan ASEAN*, diakses dari http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_1610314.aspx 12 April 2016.
- Dewi Rachmat Kusuma, *Aset Bank Mandiri-BNI Setelah merger Belum Bisa Salip Bank Singapura*, diakses dari <http://finance.detik.com/read/2015/02/06/115154/2825540/5/aset-bank-mandiri-bni-setelah-merger-belum-bisa-salip-bank-singapura>, 14 April 2016.
- Galih Gumelar, *PMN Ditolak, Mandiri tetap Bidik Pertumbuhan Kredit 15 Persen*, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150211124034-92-31284/pmn-ditolak-mandiri-tetap-bidik-pertumbuhan-kredit-15-persen/>, 4-12-2015.
- Husen Miftahudin, *Ketimpangan Perbankan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura Terlalu Jauh*, diakses dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/01/18/213100/ketimpangan-perbankan-indonesia-dengan-malaysia-dan-sin>, 13-4-2016.
- Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *ASEAN Financial Integration*, diakses dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8163, 4-12-2015.
- Komisi XI, *Tidak Ada Alasan Mandiri dapat PNM*, diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9569> pada 14 April 2016.
- Muliaman D. Hadad, <http://webojk.ojk.go.id/Files/box/abif-keynote-speech.pdf>, 4 Desember 2015.
- nn, *Terjegal Azas Resiprokal Gara-Gara Paling Liberal*, Tabloid Kontan edisi 3-9 November 2014.
- Rhenald Kasali, *Penyertaan Modal Negara*, diakses dari <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2015/03/18/penyertaan-modal-negara/> 2 Desember 2015.
- Ricky Prayoga, *MEA Tuntut Perbankan Indonesia Lebarkan Sayap ke ASEAN*, diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/527497/mea-tuntut-perbankan-indonesia-lebarkan-sayap-ke-ASEAN>, 14-4-2016.